

PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-SOLO TAHAP BAWAEN-SALATIGA PADA MASA PERALIHAN PERATURAN PEMNGADAAN TANAH

(PEPRES NO. 65 TAHUN 2006 KE UU NO. 2 TAHUN 2012)

Oleh : Dhiyas Oga Abitama (14010111140102)

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Dipnegoro

Jl. Prof H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang Kode Pos 1269

Web : <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The provision of land Semarang-Solo toll road that starts from the third stage Bawen hingga Salatiga occurred during the enactment of the new law on land acquisition, namely Law no. 2 Year 2012. While the Land Procurement Team, as the executor has menggunakan Presidential Decree no. 65 Tahun 2006 as the basis for the provision of land.

This study aimed (1) to demonstrate the process of provision of land development Semarang-Solo toll road Bawen-Salatiga stage when the transition rules for land acquisition and (2) to determine the obstacles that occur in the process of provision of land.

This research is implementable with a qualitative approach to collecting data using interview techniques, observation, and documentation. Data analysis using descriptive analysis techniques to describe in detail the situation in the study without manipulating it.

This study found that the provision of land at Semarang-Solo toll road Bawen phase-Salatiga still use regulation no. 65 of 2006 due to the provision of land for the Semarang-Solo toll road is a unity although divided into five stages.

Keywords : Land Acquisition, Toll Road

Pendahuluan

Sebagai bagian jalan tol Trans Jawa, jalan tol Semarang – Solo memiliki arti yang strategis bagi pengembangan jaringan jalan secara khusus di Jawa Tengah dan juga bagi perkembangan jaringan jalan dalam skala regional. Hingga saat ini jalan tol Semarang – Solo pembangunannya masih sampai Bawen. Pembangunan selanjutnya dari Bawen – Solo masih terdapat tiga Tim Pengadaan Tanah yaitu Bawen – Salatiga, Salatiga – Boyolali, Boyolali – Solo. Pada proses penyediaan lahan di tahap ketiga (Bawen-Salatiga) menimbulkan dilema mengenai peraturan yang digunakan. Awal pembebasan, tim ini menggunakan Perpres no. 65 tahun 2006 yang sedang berlaku. Tahun 2012 muncul peraturan baru yang berbentuk undang-undang, yaitu UU No. 2 Tahun 2012.

Tanah merupakan modal dasar pembangunann, hampir tidak ada kegiatan pembangunan (sektoral) yang tidak memerlukan tanah, oleh karena itu tanah memegang peranan yang sangat penting bahkan menentukan berhasil atau tidaknya suatu pembangunan. Salah satu cara pemenuhan kebutuhan negara atas tanah dapat dilakukan melalui lembaga pengadaan tanah. Hal ini berarti bahwa negara mengambil hak privat atas tanah dari pemiliknya dengan cara pelepasan hak secara sukarela dari pemiliknya dengan memberikan kompensasi berupa ganti kerugian berdasar peraturan perundangan yang berlaku.

Tim Pengadaan Tanah yang sudah menjalankan pembebasan menggunakan Perpres No. 65 Tahun 2006 menjadi bimbang untuk pindah ke UU No. 2 Tahun 2012 karena kedua peraturan ini bertolak belakang. Bisa dibilang Perpres No. 65 Tahun 2006 bersifat represif dan UU No. 2 Tahun 2012 bersifat preventif yang menyebabkan proses pengadaan tanah dari kedua peraturan tersebut sangatlah berbeda.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian implementatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, karena untuk mengetahui secara mendalam tentang penyediaan lahan untuk jalan tol Semarang-Solo tahap Bawen-Salatiga, dan permasalahan yang mengikutinya di lapangan. Analisis data menggunakan analisis deskriptif yang dimaksudkan untuk menghadirkan gambaran tentang situasi atau fenomena dalam penelitian secara detail tanpa memanipulasinya. Pendekatan kualitatif digunakan karena memiliki karakteristik berupa “pandangan menyeluruh”, artinya peneliti akan berusaha membuat gambaran kompleks dari masalah yang diteliti. Usaha ini melibatkan pengidentifikasian perspektif-perspektif dan faktor-faktor yang

terkait yang pada akhirnya akan memunculkan gambaran yang detail tentang masalah yang diteliti. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam, pengamatan, dan studi dokumen untuk memperkuat hasil dari wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Jalan tol Semarang-Solo dibagi menjadi lima tahapan dengan lima tim sebagai pelaksana penyediaan lahannya, yaitu :

1. Semarang-Ungaran
2. Ungaran-Bawen
3. Bawen-Salatiga
4. Salatiga-Boyolali
5. Boyolali-Solo

Seksi pertama memulai penyediaan tanah tahun 2007 yang dimulai dari Semarang tepatnya kecamatan Banyumanik dan Tembalang menyambung dari tol dalam kota Semarang. Tahap pertama ini selesai dalam penyediaan lahan pada tahun 2011. Kemudian tahap kedua memulai penyediaan lahan pada tahun 2011 yang bermula di Ungaran hingga kecamatan Bawen dan selesai pada tahun 2014. Untuk penyediaan lahan tahap ketiga, dimulai pada tahun 2012 yang bermula dari kecamatan Bawen (Kabupaten Semarang) hingga kota Salatiga. Tahap keempat bermula dari Kota Salatiga hingga kabupaten Boyolali memiliki panjang 22,4 KM dan memulai penyediaan lahannya pada tahun 2013. Tahap kelima bermula dari kabupaten Boyolali hingga kota Solo yang memiliki panjang 11,1 KM.

Penyediaan tanah jalan tol Semarang-Solo dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah dan Tim Pengadaan Tanah jalan tol Semarang – Solo. Untuk Panitia Pengadaan Tanah ada pada tingkat kota atau kabupaten sedangkan Tim Pengadaan Tanah terbagi menjadi lima tim. Tim yang sudah terbagi melaksanakan penyediaan lahan sesuai dengan lima seksi yang sudah dibagi sepanjang Semarang hingga Solo.

Penyediaan tanah jalan tol Semarang-Solo tahap ketiga melibatkan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga. Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Semarang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Semarang Nomor : 590/042/2007 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Semarang, sedangkan Panitia Pengadaan Tanah kota Salatiga dibentuk berdasarkan Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor : 590-05/341/2012. Tim Pengadaan Tanah dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 333/KPTS/M/2011.

Pada proses pembebasan tanah Tim Pengadaan Tanah menggunakan dasar Peraturan Presiden No. 65 tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Landasan peraturan ini dipakai hingga tahap Bawen-Salatiga atau tahap III. Munculnya Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pembebasan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum membuat perubahan pada peraturan untuk pembebasan tanah. Namun pada pasal 58 Undang Undang No. 2 tahun 2012 disebutkan bahwa proses pengadaan tanah yang dilaksanakan pada saat sebelum berlakunya Undang Undang ini diselesaikan berdasarkan ketentuan sebelum Undang Undang ini. Tim Pengadaan Tanah terbentuk pada bulan November tahun 2011 dan memulai proses penyediaan lahan pada bulan Desember tahun 2011 yang dilaksanakan menggunakan Perpres no. 65 Tahun 2006. Pada awal tahun 2012, disahkan UU no. 2 Tahun 2012. Penyediaan tanah jalan tol Semarang-Solo tahap III dimulai pada akhir tahun 2011 sehingga penyediaan tanah jalan tol Semarang-Solo tetap menggunakan Perpres no. 65 Tahun 2006.

Penyediaan tanah mulai pada tahun 2007 dan menggunakan dasar hukum Perpres no. 65 Tahun 2006 yang dilaksanakan oleh tim pertama dimana lahan yang dibebaskan yaitu jalan tol tahap pertama dari Semarang-Ungaran. Tim kedua membebaskan tanah untuk tahap kedua dimana tahap kedua ini melanjutkan dari tahap pertama melanjutkan dari Ungaran hingga Bawen. Kemudian Tim Pengadaan Tanah ketiga yang membebaskan tanah dari Bawen sampai

kota Salatiga. Pada proses pembebasan tanah di tahap ketiga ini menimbulkan dilema mengenai peraturan yang digunakan. Awal pembebasan, tim ini menggunakan Perpres no. 65 tahun 2006 yang sedang berlaku. Tahun 2012 muncul peraturan baru yang berbentuk undang-undang, yaitu UU No. 2 Tahun 2012.

Dalam Pasal 6 ayat (1) Perpres No.65 tahun 2006, mengenai Panitia Pengadaan Tanah, dinyatakan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah kabupaten atau kota dilakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah kabupaten atau kota yang dibentuk oleh Bupati atau Walikota.

Pada tahun 2012 berlaku sebuah Undang-Undang tentang Pembebasan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu UU No. 2 Tahun 2012. Undang-Undang tersebut berlaku saat proses penyediaan lahan jalan tol Semarang-Solo berlangsung. Hal ini menuai kontroversi karena penyediaan tanah belum selesai 100% tetapi peraturan yang dipakai sudah ganti dan tipe dari kedua peraturan tersebut sangatlah berbeda. Peraturan yang dipakai sebelumnya adalah Perpres No. 65 Tahun 2006 yang bersifat represif sedangkan UU No. 2 Tahun 2012 bersifat preventif. Meskipun dibagi dalam tim, pembebasan tanah jalan tol Semarang-Solo tetap dalam satu kesatuan.

Karena masih dianggap satu kesatuan, untuk proses pembebasannya masih tetap menggunakan peraturan yang lama yaitu Perpres no. 65 Tahun 2006. Jika pembebasan tanah pada pembangunan jalan tol dibagi tim karena pembebasannya memang harus dibagi tim dan setiap tim berbeda dengan tim yang lain atau tidak dalam satu kesatuan, maka UU No. 2 Tahun 2012 yang akan berlaku pada pembebasan di tahap III atau di Bawen-Salatiga.

Penyediaan tanah jalan tol Semarang-Solo tahap III dimulai dengan terbentuknya Tim Pengadaan Tanah jalan tol Semarang-Solo tahap III pada bulan November tahun 2011. Tim Pengadaan Tanah menggunakan dasar hukum Perpres no. 65 tahun 2006 dalam penyediaan

lahan padahal saat prosesnya muncul Undang-undang no. 2 tahun 2012 yang berlaku pada awal tahun 2012. Tim Pengadaan Tanah tetap menggunakan Perpres no. 65 tahun 2006 dikarenakan pada UU no. 2 tahun 2012 diharuskan sisa tanah diselesaikan dengan peraturan sebelum UU berlaku.

Penyediaan tanah bagi pembangunan jalan tol Semarang-Solo dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah yang membagi-bagi ruas jalan tol Semarang-Solo menjadi lima seksi dan setiap seksi memiliki satu tim pengadaan tanah untuk penyediaan lahannya. Tujuan dari pembagian ini adalah untuk mempercepat proses penyediaan lahan sehingga akan berdampak pada pembangunan jalan tol Semarang-Solo.

Pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru mengenai penyediaan tanah untuk kepentingan umum dengan membuat UU No. 2 Tahun 2012. Peraturan tersebut sangatlah berbeda dengan peraturan yang ada sebelumnya. Melalui Undang-undang tentang Pengadaan Tanah yang baru tersebut diamanatkan untuk seluruh pemangku kepentingan termasuk Pemda dan tim pengadaan tanah agar proses pembebasan tanah yang saat ini sedang berjalan masih menggunakan Undang-undang yang lama agar proses pembebasan tanah tidak ada yang dihentikan. Hal tersebut terutama bagi 24 ruas yang sudah menandatangani PPJT, yaitu Jalan Tol Trans Jawa dan Lingkaran Luar Jabodetabek diperkenankan menggunakan peraturan lama, yaitu Perpres 36 Tahun 2005 dan Perpres 65 Tahun 2006 dan Peraturan Ka. BPN RI No. 37 Tahun 2007 sebagai petunjuk pelaksanaannya sampai dengan 31 Desember 2014. Namun apabila ada tanah sisa sampai akhir tahun 2014, maka setelahnya harus menggunakan UU No. 2 Tahun 2012 dengan mengulang dari awal, yaitu dari tahap perencanaan dan seterusnya.

Saat UU No. 2 Tahun 2012 berlaku, penyediaan lahan tanah tol Semarang-Solo masih sampai tahap III. Panitia Pengadaan Tanah memutuskan untuk menggunakan peraturan yang lama. Pada peraturan yang baru dijelaskan bahwa sisa tanah yang belum selesai akan

dibebaskan dengan peraturan yang lama. Meskipun terbagi menjadi lima tim, penyediaan tanah jalan tol Semarang-Solo tetaplah satu kesatuan sehingga tetap menggunakan peraturan yang lama. Jika memang terpaksa harus menggunakan peraturan yang baru, maka proses penyediaan lahan jalan tol Semarang-Solo yang belum selesai atau masih berjalan harus mengulang lagi dari awal dikarenakan kedua peraturan tersebut sangatlah berbeda dan akan memakan waktu lebih lama lagi sehingga pembangunan jalan tol Semarang-Solo secara fisik juga akan terhambat. Belum lagi adanya hambatan-hambatan dalam penyediaan lahan.

Dengan Perpres no. 65 tahun 2006 saja penyediaan tanah jalan tol Semarang-Solo dikatakan sudah molor dari waktu yang ditentukan. Apalagi harus mengganti dengan UU no. 2 tahun 2012 dimana mekanisme dalam penyediaan lahan sangat berbeda dan harus dengan persiapan dan perencanaan yang matang.

UU No. 2 Tahun 2012 pasal 58 ayat 1 berbunyi “proses pengadaan tanah yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya undang-undang ini diselesaikan berdasarkan ketentuan berlakunya undang-undang ini”. Dalam pasal 58 ayat 1 sudah dijelaskan bahwa pembebasan tanah jalan tol Semarang-Solo tahap III tetap menggunakan Keppres no. 65 Tahun 2006. Akan tetapi ayat 2 dari pasal tersebut berbunyi “Sisa tanah yang belum selesai pengadaannya dalam proses pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pengadaannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini”. Muncul keambiguan lagi dalam pasal ini untuk peraturan pengadaan tanah yang digunakan. Setelah ditelaah lebih lanjut, pada pasal 25 dijelaskan mengenai sisa tanah yang berbunyi “Yang dimaksud dengan sisa tanah adalah tanah yang belum dilepaskan haknya dari pihak yang berhak sampai jangka waktu penetapan lokasi berakhir”. Hal tersebut telah menjelaskan bahwa penyediaan tanah untuk jalan tol Semarang-Solo selanjutnya tetap menggunakan peraturan yang berlaku sebelumnya yaitu Perpres No. 65 Tahun 2006.

Berdasarkan Perpres no. 65 tahun 2006, mekanisme dalam penyediaan tanah untuk jalan tol dimulai dari survey pemetaan lahan yang akan terkena proyek yang dilakukan oleh Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) dibawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum. Setelah setuju dengan lahan yang telah disurvei, kepala daerah yang daerahnya terkena proyek menerbitkan Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan yang dilanjutkan dengan permohonan mulai penyediaan lahan ke Tim Pengadaan Tanah dan akan dilanjutkan dengan tahap sosialisasi. Sosialisasi dilaksanakan pada tingkat Kota atau Kabupaten dan tingkat Desa. Sosialisasi pada tingkat Kota atau Kabupaten dilaksanakan oleh Tim Pengadaan Tanah dan Panitia Pengadaan Tanah. Kemudian dilaksanakan pengukuran oleh tim appraisal yang akan dipaparkan pengumuman hasil pengukuran.

Berbeda dengan Perpres no. 65 tahun 2006, berdasarkan Undang-undang no. 2 tahun 2012 mekanisme penyediaan lahan ada beberapa point perbedaan dengan Perpres no. 65 tahun 2006. Point-point perbedaan yang paling berbeda ada 4 point, yaitu :

1. Konsultasi Publik

Pada UU no. 2 tahun 2012, diterangkan bahwa konsultasi publik menjadi bagian dalam mekanisme penyediaan lahan, sedangkan pada Perpres no. 65 tahun 2006 konsultasi publik tidak menjadi bagian dalam mekanisme penyediaan lahan Pihak yang mengikuti tahapan konsultasi publik adalah Dinas Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi, Pemegang hak atas tanah, dan pihak yang terkena dampak dari penyediaan lahan. Konsultasi publik dilaksanakan pada tahap persiapan yang sebelumnya sudah ada tahap perencanaan dan pendataan awal untuk lahan yang akan terkena penyediaan lahan.

2. Tim Appraisal

Tim appraisal bertugas untuk menyurvei harga pada daerah yang terkena proyek. Biasanya tim appraisal bukan dari Tim Pengadaan Tanah atau dari Panitia Pengadaan

tanah, tetapi ada pihak yang bekerja sama untuk menyurvei harga pasar tanah di daerah yang terkena proyek. Pada uu no. 2 tahun 2012 bertugas untuk menyurvei harga tanah, bangunan dan tanaman sedangkan pada Perpres no. 65 tahun 2006 hanya menyurvei harga tanah saja.

3. Pelaksana Penyediaan Lahan

Untuk pelaksana penyediaan lahan, pada dua peraturan ini sudah sangat berbeda. Untuk Perpres no. 65 tahun 2006, pelaksana penyediaan lahan adalah Panitia Pengadaan Tanah, sedangkan berdasarkan UU no. 2 tahun 2012 pelaksana penyediaan lahan adalah Lembaga Pertanahan atau bisa dibilang Badan Pertanahan Nasional.

4. Konsinyasi

Konsinyasi diajukan ketika warga dan Panitia Pengadaan Tanah tidak menemui kata sepakat tentang harga ganti rugi. Menurut Perpres no. 65 tahun 2006, konsinyasi diajukan kepada Bupati, Walikota atau Gubernur. Sedangkan menurut UU no. 2 tahun 2012 konsinyasi diajukan kepada Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung.

Proses penyediaan tanah guna pembangunan jalan tol Semarang-Solo dilaksanakan oleh Tim Pengadaan Tanah dibawah naungan Badan Pertanahan Nasional. Tim Pengadaan Tanah memiliki prosedur untuk penyediaan lahan melalui jalan pembebasan tanah yang terkena proyek jalan tol. Prosedur dari pembebasan tanah yang dilaksanakan oleh Tim Pengadaan Tanah adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan
2. Persiapan
3. Pelaksanaan
4. Pembayaran dan Pelepasan Hak

Tim Pengadaan Tanah untuk tahap ketiga ini membagi lagi bagian-bagian yang harus dibebaskan untuk pembangunan jalan tol. Bagian-bagian tersebut dibagi berdasarkan desa-desa yang terkena proyek pembangunan jalan tol. Di dalam desa sendiri masih dibagi kedalam bidang tanah. Untuk ukuran bidang tanah ini setiap daerah berbeda-beda. Pembagian menurut bidang tanah bukan tiap KK (Kartu Keluarga) karena di lapangan banyak temuan bahwa satu bidang tanah dapat terdiri dari beberapa KK. Misalnya ada satu rumah yang dihuni oleh tiga KK. Jika pembagian berdasarkan KK yang terkena proyek maka Tim Pengadaan Tanah akan susah untuk mendata tanah-tanah yang terkena proyek pembangunan jalan tol.

Hambatan dalam pengadaan tanah untuk jalan tol Semarang-Solo sangat beragam ada yang berasal dari masyarakat dan juga berasal dari Tim Pengadaan Tanah. Kendala tersebut adalah ketidak sesuaian harga dengan masyarakat dimana masyarakat meminta harga yang lebih tinggi.

Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah dan Tim Pengadaan Tanah pada penyediaan lahan untuk jalan tol Semarang-Solo tahap ketiga ini dilaksanakan pada pagi hari. Sosialisasi yang dilaksanakan kurang efektif dikarenakan penduduk yang lahannya terkena proyek jalan tol Semarang-Solo pada tahap ketiga ini mayoritas berkerja sebagai petani dimana petani bekerja pada pagi hingga sore hari. Sosialisasi yang dilaksanakan menjadi tidak efektif karena banyak peserta yang tidak hadir.

Kendala lainnya adalah bangunan yang tidak memiliki IMB yang terkena pengadaan tanah. Awal mula bangunan tersebut adalah sawah atau kebun dimana pemilik kebun menggunakan sebagian lahannya untuk dibangun tempat tinggal. Pemilik lahan membangun tempat tinggal tanpa IMB sehingga harga tanah yang dibayarkan harga tanah saja. Jika pemilik rumah tersebut memiliki IMB, harga ganti yang didapat harga bangunan. Banyak yang memprotes hal tersebut karena banyak juga warga yang mendirikan bangunan tanpa IMB.

Warga merasa ganti rugi tidak adil karena bangunan yang mereka miliki tidak diganti dan warga meminta harga ganti rugi naik namun Tim Pengadaan Tanah tetap tidak mengganti. Sebenarnya harga tanah bisa saja naik asalkan di daerah tersebut perekonomiannya meningkat dengan pesat yang ditandai munculnya hotel berbintang, mall, dan tempat hiburan lainnya.

Selain itu kendala yang menghambat proses penyediaan lahan adalah pada tahap pembayaran. Tidak sekaligus bisa dibayar langsung dalam satu desa. Pembayaran yang dilakukan sesuai dengan berapa jumlah bidang yang sudah selesai secara administratif untuk dibebaskan. Sekali pembayaran berbeda-beda hasilnya. Ada yang hanya sekali pembayaran dapat 5 bidang saja dan ada pula yang sekali pembayaran dapat hingga 100-an bidang tanah yang akan dibebaskan.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai penyediaan tanah halan tol Semarang-Solo pada tahap III dimana pada tahap berikut ada peraturan baru mengenai penyediaan lahan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penyediaan tanah dalam pembangunan jalan tol Semarang-Solo tahap ketiga (Bawen-Salatiga) dilaksanakan oleh Tim Pengadaan Tanah yang terbentuk pada bulan November tahun 2011.

Tim Pengadaan Tanah menjalankan proses penyediaan lahan menggunakan dasar Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006. Sedangkan UU No. 2 Tahun 2012 yang berlaku saat proses penyediaan lahan mulai berjalan tidak digunakan karena penyediaan lahan jalan tol Semarang-Solo adalah sebuah satu kesatuan meskipun dibagi menjadi lima seksi.

Proses penyediaan lahan dalam Perpres No. 65 Tahun 2006 sangat berbeda dengan proses penyediaan lahan untuk UU No. 2 Tahun 2012. Tim Pengadaan Tanah jalan tol Semarang-Solo tahap III tetap menggunakan Perpres No. 65 Tahun 2006. Demikian pula

proses penyediaan tanah telah mengikuti ketentuan sebagai mana diatur dalam Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006.

Penyediaan tanah untuk jalan tol Semarang-Solo tahap III menemui hambatan yang cukup menghambat berjalannya proses penyediaan tanah oleh Tim Pengadaan Tanah. Sosialisasi yang tidak tepat sasaran karena waktu sosialisasi yang bertabrakan menjadi sebuah kendala yang cukup menghambat karena warga yang tidak datang saat sosialisasi tidak tahu bagaimana proses berlangsungnya penyediaan lahan pembangunan proyek jalan tol Semarang-Solo.

DAFAR PUSTAKA

BUKU

Adrian Sutedi. 2008. Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan. Sinar Grafika, Jakarta.

Daymon, Cristin, dan Holloway, Immy. 2008. Metode-metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing Communication. Yogyakarta: Bentang

Harsono, Boedi. 2008. Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah. Jakarta : Penerbit Djambatan.

Horison, Lisa. 2007. Metodologi Penelitian Politik. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Lexy J, Moleong, M.A. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Keban, Yeremias T. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu.

Murad, Rusmadi, SH, MH. 2013. Administrasi Pertanahan Pelaksanaan Hukum Pertanahan Dalam Praktek. Bandung : Mandar Maju

Mulyana, Deddy. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja RosdaKarya.

Notonegoro. 1984. Politik Hukum Dan Pembangunan Agraria Di Indonesia. Bina Aksara

Perangin, Effendi. 1991. Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Pertanahan Dalam Pembangunan Indonesia, Departemen Penerangan Republik Indonesia. 1982.

Salideho, John. 1988. Masalah Tanah Dalam Pembangunan. Cetakan Kedua. Jakarta : Sinar Grafika.

Sitorus, Oloan dan Limbong, Dayat. 2008. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Yogyakarta : Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.

Soemardjono, Maria S.W. 2008. Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya. Kompas.

Soimin, Soedharyo. 1993. Status Hak dan Pengadaan Tanah. Jakarta: Sinar Grafika

Subarsono, AG. 2013. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sumaryadi, I Nyoman. 2010. Sosiologi Pemerintahan Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. Bogor : Ghalia Indonesia.

Wahab, Abdul S. 1990. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta : Bumi Aksara

Wibawa, Samudra. Studi Implementasi Kebijakan.

INTERNET

<http://angelinasinaga.wordpress.com/2012/12/22/pengadaan-tanah-2/> diakses pada 1 Oktober 2013

<http://medha.lecture.ub.ac.id/2012/02/pengadaan-lahan/> diakses pada 2 Oktober 2013

<http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2014/05/19/202678/Pembebasan-Lahan-Tol-di-Kabupaten-Semarang-Tertinggal>

PERATURAN-PERATURAN

Undang-undang nomor 5 tahun 1960 (UUPA)

Peraturan Presiden nomor 65 tahun 2006

Undang-undang nomor 2 tahun 2012

JURNAL

Christiana Tri Budayati, Kriteria Kepentingan Umum Dalam Peraturan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Di Indonesia, Jurnal Refleksi Hukum, hal. 47